



Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif

Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Perspectives

Fadli Daud Abdullah¹, Anne Agnia Nurhasanah², Budi Sulistiyo³, Dindin Saepudin⁴

^{1,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

Email: 1fadli.daud31@gmail.com, 2agnianurhasanah21@gmail.com,

3budi.sulistiyo@student.upi.edu, 4dindinuinsgd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tujuan dan manfaat penelitian ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dari perspektif teoritis dan aplikatif. Penelitian ilmiah adalah aktivitas sistematis yang berperan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk hukum ekonomi syariah. Cabang hukum ini terus berkembang untuk menghadapi tantangan globalisasi, kompleksitas ekonomi modern, dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Penelitian bertujuan untuk menggali solusi inovatif, memperkaya teori, serta meningkatkan penerapan hukum ekonomi syariah dalam berbagai sektor, seperti perbankan syariah, fintech, dan pasar modal. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, mencakup analisis literatur, kajian referensi hukum ekonomi syariah, dan analisis kritis terhadap penerapan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis, penelitian berkontribusi pada pengembangan prinsip hukum yang relevan dengan ekonomi modern, sedangkan secara aplikatif, penelitian mendukung inovasi produk keuangan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan perumusan kebijakan berbasis data. Penelitian ini memberikan implikasi signifikan terhadap penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, dan daya saing global hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan teknologi, penelitian ini mendukung terciptanya solusi yang relevan, adil, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam, menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai alternatif strategis di tengah tantangan modern.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Penelitian Ilmiah, Tujuan dan Manfaat.*

Abstrack

This research analyzes the objectives and benefits of scientific research in the development of sharia economic law from theoretical and applied perspectives. Scientific research is a systematic activity that plays an important role in developing science and technology, including sharia economic law. This branch of law continues to develop to face the challenges of globalization, the complexity of the modern economy, and the needs of a dynamic society. The research aims to explore innovative solutions, enrich theory, and increase the application of sharia economic law

Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif

in various sectors, such as sharia banking, fintech, and capital markets. The method used is qualitative research with a library approach, including literature analysis, reference study of sharia economic law, and critical analysis of the application of sharia principles. The research results show that theoretically, research contributes to the development of legal principles relevant to the modern economy, while appliedly, research supports financial product innovation, sharia economic dispute resolution, and data-based policy formulation. This research has significant implications for strengthening regulations, increasing public literacy, and global competitiveness of sharia economic law. With a systematic approach that integrates legal, economic and technological aspects, this research supports the creation of relevant, fair and sustainable solutions in accordance with Islamic values, making sharia economic law a strategic alternative amidst modern challenges.

Keyword: *Sharia Economic Law, Scientific Research, Objectives and Benefits.*

PENDAHULUAN

Penelitian ilmiah merupakan aktivitas sistematis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru, memahami fenomena tertentu, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sebagai landasan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian ilmiah memainkan peran penting dalam memecahkan masalah, mengembangkan teori, serta meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai aspek kehidupan. Hal ini menjadikan penelitian ilmiah sebagai elemen krusial dalam menciptakan solusi inovatif untuk tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat (Soerjono Sukanto, 1986).

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang ilmu yang terus berkembang di tengah dinamika globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern. Prinsip-prinsip yang melandasi hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan distribusi kekayaan, dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menawarkan alternatif yang berlandaskan keadilan dan keberlanjutan (Fadli et al., 2023). Namun, tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ini menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perubahan pasar global yang cepat (Sulistiyo., 2024). Dalam konteks ini, penelitian ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk mendukung pengembangan sistem ekonomi yang relevan, inovatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Kurnia et al., 2023).

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penelitian ilmiah memiliki peran strategis, baik secara teoritis maupun aplikatif. Secara teoritis, penelitian ilmiah berkontribusi dalam pengembangan teori dan prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan dengan dinamika ekonomi modern. Sementara itu, secara aplikatif, penelitian ini memberikan panduan dalam penerapan hukum ekonomi syariah untuk menjawab kebutuhan praktis, seperti pengelolaan keuangan berbasis syariah, inovasi produk, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ilmiah tidak hanya memperkaya

khazanah keilmuan tetapi juga memberikan manfaat langsung dalam pengembangan praktik hukum syariah (Supriadi & Ismawati, 2020).

Tujuan utama penelitian ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah adalah mengidentifikasi masalah yang ada, menawarkan solusi inovatif, serta memperkuat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk keuangan yang kompetitif, serta mempromosikan integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi global. Dengan hasil penelitian yang komprehensif, diharapkan hukum ekonomi syariah dapat terus berkembang dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Syahla Sayyidatul Kubro, 2024).

Manfaat dari penelitian ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah meliputi beberapa aspek penting. Pertama, menghasilkan pengetahuan baru yang menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum pendidikan hukum syariah. Kedua, penelitian ini membantu membangun keterampilan analitis dan kritis bagi generasi mendatang, sehingga mereka dapat terus menciptakan inovasi di masa depan. Ketiga, penelitian ilmiah juga mendukung pengembangan kebijakan berbasis data yang dapat meningkatkan daya saing produk dan layanan keuangan syariah (Ronnie Hanitjo Soemitro, 1983).

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang sistem ekonomi syariah dan mengembangkan instrumen keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Meskipun industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kekurangan variasi produk dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep ekonomi syariah menjadi hambatan utama. Penelitian ilmiah diperlukan untuk menjawab tantangan ini dengan mengidentifikasi peluang pertumbuhan, mengembangkan solusi inovatif, dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah (Sudarmanto et al., 2024).

Konteks globalisasi juga menghadirkan tantangan baru berupa persaingan yang semakin ketat, kebutuhan akan adaptasi teknologi, dan tuntutan untuk menciptakan produk keuangan syariah yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian hukum ekonomi syariah, baik dari perspektif teoritis maupun aplikatif, menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar dalam mengidentifikasi kendala dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menawarkan strategi inovatif untuk mengatasinya (Safitriani et al., 2023).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan sistematis yang tidak hanya berfokus pada analisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi juga pada pengembangan solusi aplikatif yang dapat langsung diterapkan di industri keuangan syariah. Penelitian ini memberikan kerangka baru yang mengintegrasikan aspek hukum,

Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif

ekonomi, dan teknologi untuk menciptakan instrumen keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan pasar modern. Selain itu, penelitian ini menawarkan panduan praktis bagi akademisi, praktisi hukum, dan pelaku bisnis dalam memahami dan menerapkan hukum ekonomi syariah dalam konteks global yang dinamis (Hasanah & Barat, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah secara teoritis, tetapi juga memiliki manfaat aplikatif yang luas, termasuk dalam peningkatan pemahaman masyarakat, inovasi produk keuangan syariah, dan penguatan daya saing industri keuangan syariah di tingkat global (Kurnia et al., 2023). Melalui penelitian yang komprehensif ini, diharapkan hukum ekonomi syariah dapat terus berkembang menjadi solusi yang relevan, adil, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan untuk menganalisis tujuan dan manfaat penelitian dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, baik dari perspektif teoritis maupun aplikatif. Langkah-langkah penelitian meliputi tinjauan literatur yang mendalam, kajian terhadap berbagai referensi hukum ekonomi syariah, serta analisis kritis terhadap tujuan dan manfaat dari penelitian ilmiah dalam konteks ini (Anggito, 2018). Penelitian ini menyajikan informasi secara deskriptif naratif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penelitian ilmiah dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali manfaat praktis bagi penerapan hukum ekonomi syariah dalam masyarakat, serta kontribusinya terhadap pengembangan teori dan kebijakan dalam bidang ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara teori hukum dan praktik hukum ekonomi syariah dalam konteks yang lebih luas (Rukajat, 2018).

PEMBAHASAN

Tujuan Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Umum dan Khusus

Sugiyono menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan utama dalam penelitian, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Dalam konteks ini, penemuan mengacu pada data baru yang ditemukan oleh peneliti dan tidak pernah ada sebelumnya. Artinya, peneliti melakukan aktivitas yang menghasilkan informasi baru yang belum diketahui sebelumnya. Sementara itu, pembuktian berkaitan dengan data yang diperoleh dan dapat dibuktikan kebenarannya dalam hubungannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menyiratkan bahwa temuan studi dapat diperiksa dan divalidasi untuk memastikannya akurat dan konsisten dengan kemajuan pengetahuan. Penelitian

mengacu pada inisiatif untuk memperluas dan memperdalam informasi, praktik, dan objek yang diketahui saat ini. Ini memerlukan lebih banyak penelitian untuk memperdalam pemahaman kita tentang suatu topic dan memberikan ide-ide terbaru (Syafuruddin Jamal, 2012).

Tujuan umum dari penelitian adalah upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik, memahami dengan lebih mendalam, dan mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis sekaligus memajukan pengembangan dan penemuan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian, kita berusaha untuk menggali pengetahuan baru, mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ada, serta menemukan solusi yang efektif. Tujuan ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita, pemecahan masalah yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Sugiyono, 2015).

Pengembangan hukum ekonomi syariah melalui penelitian ilmiah dapat dikaitkan dengan tiga tujuan utama penelitian sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono yaitu, penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penemuan merujuk pada upaya untuk mengidentifikasi data atau informasi baru yang sebelumnya tidak diketahui, seperti model kontrak atau inovasi pembiayaan berbasis syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Temuan ini berkontribusi pada pengayaan literatur dan praktik hukum syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembuktian, di sisi lain, bertujuan untuk menguji validitas konsep-konsep syariah dalam konteks ekonomi modern, seperti pembuktian keefektifan akad tertentu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan pengujian empiris dan analisis hukum untuk memastikan konsistensi antara prinsip-prinsip syariah dengan realitas sosial-ekonomi (Siskawati, 2020).

Selanjutnya, pengembangan menjadi aspek kunci dalam mengintegrasikan hasil temuan dan pembuktian tersebut untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman tentang hukum ekonomi syariah. Penelitian yang mendalami aspek operasionalisasi lembaga keuangan syariah, misalnya, dapat memberikan inovasi baru yang mendukung daya saing produk-produk syariah di pasar global. Tujuan ini sejalan dengan argumen bahwa penelitian ilmiah bertujuan untuk menggali solusi atas masalah-masalah yang dihadapi manusia, termasuk dalam menciptakan sistem hukum ekonomi syariah yang lebih efektif dan inklusif. Dengan pendekatan ilmiah yang sistematis dan objektif, penelitian dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis masyarakat tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan hukum yang berkelanjutan (Ernayani, 2024).

Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif

Selain tujuan umum yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat tujuan khusus dalam penelitian. Pertama, tujuan khusus adalah agar ilmuwan dapat membaca dan memahami buku yang ditulis berdasarkan hasil penelitian. Hal ini penting karena buku-buku tersebut merupakan sarana untuk menyebarkan pengetahuan dan temuan ilmiah kepada komunitas akademik dan masyarakat luas. Dengan memahami buku-buku ini, ilmuwan dapat mengakses pengetahuan yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti lain, serta memperkaya pemahaman mereka tentang topik tertentu. Kedua, tujuan khusus penelitian adalah agar mahasiswa atau ilmuwan dapat melakukan penelitian dengan baik. Hal ini dapat mencakup penyusunan disertasi, tesis, dan skripsi, atau terlibat dalam penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademik atau profesional mereka. Dengan melakukan penelitian dengan baik, mahasiswa dan ilmuwan dapat mengembangkan keterampilan penelitian yang relevan, seperti merancang metodologi penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menginterpretasikan hasil penelitian. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan kontribusi orisinal ke dalam pengetahuan dan memperdalam pemahaman mereka tentang suatu bidang ilmu (Arifin, 2018).

Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah melalui penelitian ilmiah memiliki tujuan khusus yang relevan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik hukum Islam. Salah satu tujuan khusus adalah menyediakan literatur ilmiah berupa buku atau publikasi yang dihasilkan dari penelitian. Literatur ini tidak hanya menjadi media untuk menyebarluaskan pengetahuan dan temuan kepada masyarakat akademik, tetapi juga menjadi sumber referensi utama bagi ilmuwan, mahasiswa, dan praktisi hukum syariah dalam memahami perkembangan konsep dan aplikasi hukum ekonomi syariah. Buku-buku yang dihasilkan dapat memuat pembahasan mendalam terkait prinsip-prinsip hukum syariah, penerapannya dalam konteks ekonomi modern, serta tantangan kontemporer yang dihadapi. Dengan demikian, literatur tersebut menjadi landasan bagi kajian lebih lanjut dan referensi untuk merumuskan kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Tujuan khusus lainnya adalah mendorong mahasiswa dan ilmuwan untuk terlibat aktif dalam penelitian berkualitas, baik melalui penyusunan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun disertasi, atau sebagai bagian dari aktivitas akademik dan profesional. Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan metodologis, seperti desain penelitian, pengumpulan dan analisis data, hingga interpretasi hasil (Siyoto, 2015). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penelitian yang baik memungkinkan pengembangan gagasan baru, penyelesaian isu-isu kompleks, serta memberikan solusi inovatif yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, keterlibatan dalam penelitian memperkuat kemampuan analisis kritis dan memperdalam pemahaman mahasiswa atau ilmuwan mengenai hubungan antara hukum Islam dan

dinamika ekonomi kontemporer. Hal ini mendukung terciptanya kontribusi orisinal yang bermanfaat tidak hanya bagi dunia akademik tetapi juga dalam pengembangan kebijakan publik dan praktik hukum yang berbasis syariah (Hamzah et al., 2020).

Penelitian ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umum dan khusus yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik hukum Islam. Secara umum, penelitian bertujuan untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan konsep hukum ekonomi syariah yang relevan dengan tantangan ekonomi modern. Penelitian ini membantu menciptakan pengetahuan baru, memverifikasi validitas konsep syariah, dan memperluas wawasan tentang aplikasi hukum ekonomi syariah. Secara khusus, penelitian berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan literatur ilmiah, mendukung pembelajaran akademik, serta mengasah keterampilan penelitian ilmuwan dan mahasiswa. Dengan metodologi ilmiah yang sistematis, penelitian ini mendorong pengembangan solusi inovatif berbasis syariah, memperkuat relevansi hukum syariah dalam menjawab tantangan kontemporer, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kebijakan publik, pengembangan teknologi, serta praktik hukum yang berkelanjutan.

Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Umum dan Khusus

Manfaat penelitian ilmiah secara umum sangatlah luas. Penelitian ilmiah merupakan pilar utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui penelitian, kita dapat memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan teori baru, dan menemukan solusi inovatif untuk masalah yang ada. Penelitian ilmiah juga membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis. Selain itu, penelitian ilmiah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penemuan dan inovasi. Hasil penelitian dapat menghasilkan pengembangan produk baru, teknologi yang lebih efisien, dan solusi yang dapat meningkatkan kesehatan, lingkungan, dan kehidupan sosial (Bado, 2022).

Penelitian ilmiah memiliki secara umum dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memperkaya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah di era modern. Sebagai pilar kemajuan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah membantu menciptakan landasan teoritis yang kuat untuk merespons tantangan kontemporer, seperti inovasi produk keuangan syariah, digitalisasi, dan globalisasi. Melalui penelitian yang sistematis, hukum ekonomi syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamentalnya, sehingga mampu memberikan solusi atas permasalahan kompleks, seperti sengketa ekonomi syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta implementasi keuangan syariah berbasis teknologi (Abdullah, 2023).

Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif

Penelitian ilmiah juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan hukum ekonomi syariah yang lebih relevan dan adaptif. Hasil penelitian dapat melahirkan inovasi produk keuangan syariah yang inklusif dan efisien, seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding berbasis syariah, yang mendukung pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Penemuan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ilmiah menjadi kunci dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah agar tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat (Ningsih & Rizmaningsih, 2022).

Manfaat penelitian ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah sangat signifikan dalam menyediakan landasan teoritis dan praktis yang kuat untuk menjawab tantangan dan kebutuhan perkembangan ekonomi modern. Secara khusus, penelitian ilmiah dapat memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan memberikan analisis mendalam terhadap konsep, prinsip, dan penerapannya dalam berbagai konteks, seperti perbankan syariah, pasar modal, dan fintech syariah. (Abdullah, 2023) Selain itu, penelitian juga membantu mengeksplorasi celah hukum atau grey areas yang belum diatur secara komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar untuk merumuskan regulasi baru atau memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku ekonomi syariah untuk menciptakan ekosistem hukum yang adil dan berkelanjutan (Wati et al., 2024).

Penelitian ilmiah juga bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah, khususnya dalam membangun kesadaran hukum yang mendukung praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui temuan-temuan empiris, penelitian dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang terstruktur, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif, seperti model penyelesaian sengketa yang efisien atau mekanisme pengawasan yang efektif (Toyyibi et al., 2021). Pada akhirnya, manfaat penelitian ilmiah ini berdampak pada terciptanya sinergi antara aspek hukum, ekonomi, dan budaya yang mampu memperkuat daya saing hukum ekonomi syariah di tingkat nasional maupun global. Berikut ini tabel manfaat penelitian ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah perspektif umum dan khusus:

Tabel 1. Manfaat Penelitian Hukum Ekonomi Syariah

No	Kategori	Manfaat	Dampak
----	----------	---------	--------

1	Umum	Meningkatkan literatur dan landasan teoritis hukum ekonomi syariah	Membantu penyesuaian hukum ekonomi syariah dengan kebutuhan era modern
2	Umum	Menjawab tantangan kontemporer seperti inovasi produk, digitalisasi, dan globalisasi	Mendorong relevansi hukum ekonomi syariah di tingkat nasional dan global
3	Khusus	Memberikan analisis mendalam terkait prinsip syariah dalam konteks perbankan, fintech, dan pasar modal	Memperkuat regulasi dan kebijakan berbasis hukum ekonomi syariah
4	Khusus	Mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi regulasi baru	Memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam ekosistem hukum ekonomi syariah
5	Masyarakat dan Praktis	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung inovasi produk inklusif seperti P2P lending berbasis syariah	Mendorong pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan keseimbangan sosial sesuai maqashid

Penelitian ilmiah berperan penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah baik secara teoritis maupun praktis. Dalam perspektif umum, penelitian ini menciptakan landasan kokoh untuk menghadapi tantangan global dan teknologi, sementara secara khusus membantu memperkuat regulasi dan menjawab kebutuhan masyarakat melalui inovasi produk syariah. Dampaknya tidak hanya relevan bagi pembuat kebijakan, tetapi juga memberikan kontribusi langsung bagi kesejahteraan umat dan daya saing hukum ekonomi syariah di era modern.

Analisis Aplikatif Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Mendukung Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian hukum ekonomi syariah memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah. Hal ini tampak jelas dalam kemampuan penelitian untuk menjembatani teori dengan praktik dalam rangka menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah (Sulistiyo, 2023). Dalam menghadapi dinamika ekonomi modern yang ditandai dengan digitalisasi dan globalisasi, penelitian ilmiah memungkinkan pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan inklusif (Safitriani et al., 2023). Misalnya, penelitian yang fokus pada pengembangan fintech syariah telah melahirkan instrumen seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding berbasis syariah, yang memberikan akses keuangan lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi sesuai syariah tetapi juga

Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif

menciptakan solusi praktis bagi pelaku industri untuk bersaing di pasar global (Tripalupi, 2019).

Selain itu, penelitian hukum ekonomi syariah memainkan peran penting dalam memperkuat landasan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah. Melalui analisis mendalam, penelitian dapat mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Contohnya adalah kajian tentang regulasi peer-to-peer lending berbasis syariah yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian semacam ini menjadi panduan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan syariah sekaligus menjaga prinsip keadilan dan transparansi. Dengan regulasi yang kuat, industri keuangan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan lebih dipercaya oleh masyarakat (Qatrunnada, 2024).

Penelitian hukum ekonomi syariah berperan dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Melalui penelitian empiris, berbagai permasalahan dan tantangan masyarakat dalam menerapkan prinsip syariah dapat diidentifikasi dan diberikan solusi yang aplikatif. Sebagai contoh, penelitian tentang efektivitas penerapan zakat produktif memberikan wawasan baru tentang bagaimana distribusi kekayaan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, temuan penelitian juga memberikan pedoman kepada masyarakat tentang cara berbisnis yang beretika dan sesuai syariah. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Penelitian yang terus dikembangkan akan memastikan hukum ekonomi syariah relevan dan mampu menjawab tantangan masa depan. Berikut analisis aplikatif yang mengaitkan tujuan dan manfaat penelitian dengan tantangan dan kebutuhan nyata di lapangan:

1. Memperluas Pengetahuan dan Pemahaman

Penelitian ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam memperluas pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba, keadilan distribusi kekayaan, dan etika bisnis sesuai nilai syariah, sekaligus mengintegrasikannya dalam praktik ekonomi modern. Dengan pendekatan teoretis yang mendalam, penelitian ini tidak hanya memperjelas konsep keadilan ekonomi dan pemerataan kekayaan, tetapi juga mendukung penciptaan kebijakan yang berorientasi pada sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Muhamad Izazi Nurjaman, 2024). Secara aplikatif, penelitian ini membantu meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat kepercayaan publik terhadap produk dan layanan berbasis syariah, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan transparan. Selain itu, penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi keuangan untuk merumuskan

regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah yang adil, efisien, dan dapat diakses semua kalangan, sehingga memperkuat integritas dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah di era globalisasi (Ghina Kautsar Ridha, 2024).

2. Pemecahan Masalah Praktis

Penelitian dalam bidang hukum ekonomi syariah memainkan peran penting dalam menjawab tantangan praktis yang dihadapi industri keuangan syariah, khususnya terkait pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus kompetitif di era global dan digital (Faizal et al., 2023). Melalui penelitian, dihasilkan solusi inovatif seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding berbasis syariah, yang memungkinkan akses pembiayaan lebih adil dan transparan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Selain itu, penelitian juga membantu merancang model digitalisasi keuangan syariah yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan aplikasi fintech syariah yang efisien, transparan, dan sesuai nilai-nilai Islam. Dengan menyusun pengaturan dan pengawasan yang efektif, penelitian ini memastikan pengelolaan risiko, mengurangi moral hazard, dan mendukung pembentukan kerangka hukum yang kokoh, sehingga memperkuat daya saing sektor keuangan syariah secara global (Setiawati, 2024).

3. Pengembangan Regulasi dan Kebijakan

Penelitian ilmiah memegang peran krusial dalam pengembangan regulasi dan kebijakan sektor keuangan syariah, terutama dalam mengidentifikasi celah hukum dan kebutuhan regulasi yang belum terpenuhi, seperti pengawasan terhadap fintech syariah, termasuk peer-to-peer lending dan crowdfunding berbasis syariah. Melalui penelitian mendalam, tantangan dan risiko hukum, seperti perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dapat diidentifikasi, memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan efektif. Selain menemukan masalah, penelitian juga menawarkan rekomendasi praktis, seperti model kebijakan transparansi, akuntabilitas, atau mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, sehingga menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi pertumbuhan industri ini. Dengan demikian, penelitian menjadi kunci untuk memastikan regulasi tetap relevan, antisipatif terhadap tantangan masa depan, dan mendukung kemajuan serta daya saing sektor keuangan syariah secara berkelanjutan (Jatnika et al., 2024).

4. Meningkatkan Kesadaran dan Literasi Masyarakat

Penelitian hukum ekonomi syariah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan distribusi, larangan riba, dan etika bisnis, yang relevan dalam praktik sehari-hari. Penelitian aplikatif, seperti efektivitas zakat produktif, menunjukkan bagaimana dana zakat dapat memberdayakan masyarakat miskin melalui usaha kecil dan mikro, sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan. Selain itu, penelitian

Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif

menawarkan solusi konkret untuk tantangan ekonomi melalui model bisnis berbasis syariah yang beretika, menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan penyebaran hasil penelitian, literasi hukum ekonomi syariah meningkat, mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya aktivitas ekonomi yang sesuai prinsip Islam, yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah (Hidayanti et al., 2024).

5. Mendorong Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Penelitian memiliki peran strategis sebagai katalisator inovasi dan pertumbuhan dalam industri keuangan syariah, terutama dalam menciptakan layanan baru yang kompetitif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar yang dinamis. Dengan menganalisis peluang dan tantangan pasar, penelitian membantu industri memahami tren, preferensi konsumen, dan kendala yang ada (Sunaryo & Kasri, 2022). Contohnya, kajian tentang fintech syariah telah mendorong adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses ke layanan keuangan, dan memperkuat daya saing global melalui solusi inovatif seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding yang sesuai prinsip syariah. Penelitian juga memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang mendukung ekosistem keuangan syariah berkelanjutan, sehingga sektor ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif yang berbasis nilai-nilai Islam (Setiawati, 2024). Berikut ini analisis aplikatif tujuan dan manfaat penelitian ilmiah dalam mendukung pengembangan hukum ekonomi syariah

Bagan. 1 Analisis Aplikatif Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Hukum Ekonomi Syariah



Bagan tersebut menggambarkan pembagian utama tujuan dan manfaat penelitian ilmiah dalam hukum ekonomi syariah yang terdiri dari lima kategori utama, masing-masing memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sektor ini. Memperluas pengetahuan dan pemahaman (20%) menjadi fondasi awal melalui penguatan wawasan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan larangan riba, yang penting bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah. Pemecahan masalah praktis (25%) berperan dalam menyediakan solusi aplikatif untuk menjawab tantangan industri keuangan syariah, khususnya dalam menghadapi digitalisasi dan kebutuhan inovasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pengembangan regulasi dan kebijakan (20%) mendukung pembuat kebijakan dalam merancang aturan yang adaptif guna menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi pertumbuhan industri. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat (15%) berkontribusi melalui edukasi berbasis penelitian yang memperluas pemahaman publik tentang ekonomi syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Terakhir, mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah (20%) menjadi tujuan strategis melalui inovasi, efisiensi, dan peningkatan daya saing global berdasarkan analisis mendalam. Keseimbangan antara aspek teoretis dan praktis yang digambarkan dalam bagan ini menegaskan pentingnya penelitian ilmiah sebagai landasan keberlanjutan hukum ekonomi syariah di era modern.

KESIMPULAN

Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya; *Pertama*, Penelitian ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah memiliki tujuan umum untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan konsep hukum yang relevan dengan tantangan ekonomi modern melalui penemuan data baru, validasi konsep, dan perluasan wawasan hukum syariah. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur dan praktik hukum syariah yang adaptif, tetapi juga mendukung pengembangan solusi inovatif untuk menjawab masalah kontemporer. Secara khusus, penelitian bertujuan menghasilkan literatur ilmiah sebagai referensi utama bagi mahasiswa, ilmuwan, dan praktisi, mendukung pembelajaran akademik, serta mengasah keterampilan penelitian melalui metode sistematis. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat peran hukum syariah dalam dinamika ekonomi modern, menciptakan kontribusi signifikan pada kebijakan publik, pengembangan teknologi, dan praktik hukum berbasis syariah yang berkelanjutan.

Kedua, Penelitian ilmiah memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, baik dari perspektif umum maupun khusus. Secara umum, penelitian ilmiah membantu menciptakan landasan teoritis yang kuat untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti digitalisasi, globalisasi, dan inovasi

Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif

produk, yang mendukung relevansi hukum ekonomi syariah di tingkat nasional dan global. Secara khusus, penelitian ini memberikan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor seperti perbankan syariah, fintech, dan pasar modal, serta mengidentifikasi celah hukum yang perlu diatasi melalui regulasi baru. Penelitian juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung pengembangan produk keuangan syariah yang inklusif, seperti peer-to-peer lending, yang mendukung pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ilmiah tidak hanya memperkaya literatur hukum ekonomi syariah, tetapi juga memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem hukum yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing hukum ekonomi syariah di era modern.

Ketiga, Penelitian dalam bidang hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor keuangan syariah, dengan aplikasi praktis yang mencakup pengembangan produk keuangan inovatif, peningkatan regulasi, serta literasi masyarakat. Penelitian ilmiah membantu menjembatani teori dan praktik dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti digitalisasi dan globalisasi, dengan menghasilkan solusi aplikatif seperti fintech syariah, peer-to-peer lending, dan crowdfunding berbasis syariah, yang memperluas akses keuangan dan menciptakan sistem yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga memainkan peran dalam memperkuat landasan regulasi, mengidentifikasi celah hukum, dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih adaptif. Penelitian ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah melalui inovasi, efisiensi, dan peningkatan daya saing global. Secara keseluruhan, penelitian ilmiah dalam hukum ekonomi syariah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ekosistem hukum yang kondusif, berkelanjutan, dan inklusif, memastikan relevansi sistem ekonomi syariah di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Athoillah, M., & Prasetyo, Y. (2023). Perkembangan Pasar Saham Syariah di Indonesia: Kategori Saham, Indeks Saham, dan Standarisasi. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 2(2), 141-154.
- Anggito, (2018). Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (CV Jejak Publisher).
- Arifin, (2018). *Buku ajar metodologi penelitian pendidikan*. (Umsida Press).
- Bado, B, (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah*, (Tahta Media Group).
- Ernayani, R. (2024). Transformasi Industri Halal : Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(1), 2.
- Fadli Daud Abdullah, A. F., & Athoillah, M. (2023). Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang

- Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3 (01), 54.
- Fadli Daud Abdullah, Ayi Yunus Rusyana, Hasan Bisri, Arzam, K. A. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al- Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 165.
- Faizal, W., Wasifaul, S., Aiman, A. N., & Latifah, E. (2023). Peluang dan tantangan akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 2(01), 15.
- Ghina Kautsar Ridha, N. A. (2024). Integrasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Peran Ekonomi Islam dalam Era Modern. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(1), 3.
- Hamzah, A., Rasidin, (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer : Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1), 23.
- Hasanah, D., & Barat, J. (2024). Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Journal of Legal Studies*, 2(2), 54.
- Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Yanti, N., & Dewi, S. (2024). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Kesadaran Finansial dan Literasi Syariah. *Seminar Nasional Paedagoria*, 4, 241.
- Jatnika, M. D., Anisa, A., Mutiara, D., & Siliwangi, U. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 164.
- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, dan Inovasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(5), 293.
- Muhamad Izazi Nurjaman, F. D. A. (2024). Sistem Marketing Rentenir : Skema Baru Perluasan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 305.
- Ningsih, D. S., & Rizmaningsih. (2022). Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah : Peer To Peer Lending dan Crowdfunding di Indonesia. *Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 01(02), 105.
- Qatrunnada, E. N. J. (2024). Analisis Peran Financial Technology dalam Mengembangkan Layanan Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(1), 6.
- Ronnie Hanitjo Soemitro, (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Rukajat, Ajat, (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach, (Deepublish).
- Safitriani, M., Abdurahman, N. H., Setiawan, I., & Abdullah, F. D. (2023). Penerapan Konsep

Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif

- Hybrid Contracts dalam Operasional Transaksi Letter of Credit Perdagangan Internasional di Bank Muamalat Indonesia. *Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 16(2), 132.
- Setiawati, K. (2024). Inovasi Keuangan Islam : Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 122.
- Siskawati, Z. (2020). Hybrid Contract in Islamic Financial and Economic Products
Keywords : Hybrid Contract , Financial Product , Islamic Economics Hybrid Contract in Islamic Financial and Economic Products Penerapan Hybrid Contract dalam Produk Keuangan dan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Dan Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 39.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. (literasi media publishing).
- Soerjono Sukanto, (1986). *Pengertian Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 647.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta).
- Sulistiyo, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. (2024). Relevansi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil. *AHKAM*, 3(1), 39.
- Sulistiyo, B., Anwar, S., Kania, D., & Faturokhman, A. (2023). Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 195.
- Sunaryo, D. A., & Kasri, R. A. (2022). Hubungan Industri Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 2.
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 42.
- Jamal, S. (2012). Merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 147-157.
- Syahla Sayyidatul Kubro, D. S. (2024). Neraca Neraca. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 381.
- Toyyibi, A. M., Tinggi, S., & Islam, A. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0. *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 36.
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 13(2), 230.
- Wati, A., Padilah, U., & Setiawan, D. (2024). Analisis Hukum Islam Tentang Perkembangan Financial Technology (Fintech) Islamic Law Analysis on the Development of

- Financial Technology (Fintech). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 5.